



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2091, 2016

KEMENPERIN. Impor Besi. Baja. Baja Paduan.
Produk Turunan. Pertimbangan Teknis.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86/M-IND/PER/12/2016

TENTANG

PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN
PRODUK TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka stabilitas industri baja nasional dan mendukung peningkatan kualitas produk Baja dalam negeri yang menggunakan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, perlu melakukan pemantauan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
 - b. bahwa dalam rangka kepastian penggunaan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya sebagai bahan baku industri, perlu mengatur pemberian Pertimbangan Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
2. Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan.
3. Produk Turunan Besi atau Baja dan Baja Paduan yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk hasil proses lebih lanjut Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran atau hasil proses perakitan atau penggabungan hasil proses lebih lanjut dari Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.
6. Pertimbangan Teknis adalah surat persetujuan diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
7. Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya disebut SIINas, adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data, dan/atau informasi industri.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi untuk membina dan mengembangkan industri logam.
10. Direktur adalah Direktur yang memiliki tugas dan fungsi untuk membina dan mengembangkan industri logam.

Pasal 2

- (1) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah mendapat Persetujuan Impor.

- (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Menteri.
- (3) Pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. jenis dan nomor pos tarif/HS Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
- b. jumlah Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
- c. masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan
- d. kewajiban verifikasi di Pelabuhan Muat.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Pemilik API-P mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal, dengan menggunakan Formulir Iia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit melampirkan dokumen berupa:
 - a. copy Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - b. copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. copy Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
 - e. copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis;
 - f. daftar isian perusahaan yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iib tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan

- menggunakan Formulir IIC a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. kapasitas, rencana produksi dan kebutuhan bahan baku satu tahun produksi yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IID tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - i. laporan produksi dan realisasi Impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah memproduksi 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIE sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - j. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan
 - k. surat pernyataan bermaterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIF tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Perusahaan Pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang jasa, wajib menyampaikan:
- a. copy kontrak kerja sama dengan perusahaan mitra pengguna jasa perusahaan tersebut yang memuat informasi mengenai jenis barang, jumlah barang, dan tujuan penggunaannya atas barang yang akan diimpor; dan
 - b. copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra.

Pasal 5

Perusahaan Pemilik API-U mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal, dengan menggunakan Formulir Iig sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit melampirkan dokumen berupa:

- a. copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- b. copy Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
- c. copy Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP);
- d. copy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- e. copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha sejenis;
- f. copy kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra yang berstatus perusahaan Industri atau perusahaan pengguna akhir yang memuat jenis barang, jumlah barang, dan tujuan penggunaanya;
- g. copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra;
- h. daftar isian perusahaan dengan menggunakan Formulir Iib tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang diinput dan dicetak dari SIINas;
- i. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iic tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. Kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iih tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- k. laporan penjualan dan realisasi Impor barang 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah melakukan Impor 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iii tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- l. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan
- m. surat pernyataan bermaterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iif tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dalam hal Perusahaan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bergerak di bidang jasa, wajib menyampaikan copy kontrak kerja sama dengan pemberi kerja.

Pasal 7

Kewajiban melampirkan kontrak kerja sama atau kontrak penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dikecualikan bagi perusahaan pemilik API-U yang akan mengimpor Produk Turunan tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan pemilik API-P dan API-U yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dapat mengajukan permohonan perubahan Pertimbangan Teknis.
- (2) Perubahan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan data; dan
 - b. perubahan jumlah alokasi Impor.

Pasal 9

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. nomor pos tarif/HS;

- b. nama barang;
 - c. spesifikasi barang;
 - d. jumlah untuk masing-masing nomor pos tarif/HS;
 - e. negara asal dan pelabuhan muat; dan/atau
 - f. pelabuhan tujuan Impor.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah jumlah alokasi Impor yang telah disetujui.
- (3) Perubahan Pertimbangan Teknis yang diterbitkan akibat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Perubahan alokasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila perusahaan yang bersangkutan telah melakukan realisasi Impor paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari total alokasi Impor yang telah disetujui.
- (2) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki perusahaan dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan Pertimbangan Teknis yang baru.

Pasal 11

Permohonan perubahan Pertimbangan Teknis akibat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIj tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen berupa:

- a. copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
- b. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iic tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. copy Persetujuan Impor perusahaan pemilik API-P; dan

- d. surat pernyataan bermaterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iif tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Permohonan perubahan alokasi Impor pada Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang diajukan Perusahaan Pemilik API-P kepada Direktur Jenderal dilakukan dengan menggunakan formulir Ilk tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen berupa :
 - a. copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
 - b. copy Persetujuan Impor dan kartu kendali Impor;
 - c. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iic tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. kapasitas, rencana produksi dan kebutuhan bahan baku satu tahun produksi yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iid tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. laporan produksi dan realisasi Impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah memproduksi 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iie tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan
 - g. surat pernyataan bermaterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iif

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Permohonan perubahan alokasi Impor pada Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang diajukan Perusahaan Pemilik API-U kepada Direktur Jenderal dilakukan dengan menggunakan formulir III tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen berupa:
 - a. copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
 - b. copy Persetujuan Impor dan kartu kendali Impor;
 - c. copy kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra yang berstatus perusahaan Industri atau perusahaan pengguna akhir yang memuat jenis barang, jumlah barang, dan tujuan penggunaannya;
 - d. copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra;
 - e. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIc tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. laporan penjualan dan realisasi Impor barang 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah melakukan Impor 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iii tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar

pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan

- i. surat pernyataan bermaterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Iif tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Proses permohonan Pertimbangan Teknis dan Perubahan Pertimbangan Teknis dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran Dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian dan/atau perubahannya.

Pasal 14

- (1) Pertimbangan Teknis bagi Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pertimbangan Teknis bagi Perusahaan pemilik API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Pertimbangan Teknis, perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir Iie atau Iii tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. realisasi Impor; dan
 - b. realisasi produksi atau realisasi penjualan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian dan/atau perubahannya.

Pasal 16

Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi berupa:

- a. tidak dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis pada periode berikutnya; dan/atau
- b. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapatkan Pertimbangan Teknis atas:
 - a. pelaksanaan importasi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya; dan/atau
 - b. pelaksanaan penyampaian laporan realisasi Impor, produksi, dan/atau penjualan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan pegawai di lingkungan direktorat yang memiliki tugas dan fungsi untuk membina dan mengembangkan industri logam.
- (3) Pegawai di lingkungan direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didampingi oleh tenaga ahli dan/atau instansi terkait.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. perusahaan yang telah mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis dan masih dalam proses permohonan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2016.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2014 tentang Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 14/BIM/PER/7/2014 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Impor Baja Paduan; dan
- c. Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka Nomor : 04 /ILMTA/PER/2/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Pengakuan Sebagai Importir Produsen (IP) Besi atau Baja dan Penetapan Importir Terdaftar (IT) Besi atau Baja;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 86/M-IND/PER/12/2016
 TENTANG
 PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI
 ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK
 TURUNANNYA

DAFTAR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

A. BESI ATAU BAJA

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	72.08	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.
1	7208.10.00.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
		- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam:
2	7208.25.00.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih
3	7208.26.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
	7208.27	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm:
4	7208.27.10.00	- - - Dengan ketebalan kurang dari 2 mm
5	7208.27.90.00	- - - Lain-lain
		- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas:
6	7208.36.00.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
7	7208.37.00.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
8	7208.38.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
9	7208.39.00.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm
10	7208.40.00.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
		- Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas:
11	7208.51.00.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
12	7208.52.00.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
13	7208.53.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
14	7208.54.00.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm

15	7208.90.00.00	- Lain-lain
	72.09	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.
		- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
16	7209.15.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
	7209.16.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm:
17	7209.16.00.10	- - - Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak
18	7209.16.00.90	- - - Lain-lain
	7209.17.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm:
19	7209.17.00.10	- - - Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak
20	7209.17.00.90	- - - Lain-lain
	7209.18	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm:
		- - - Lain-lain:
21	7209.18.91.00	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
22	7209.18.99.00	- - - - Lain-lain
		- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
23	7209.25.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
	7209.26.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm:
24	7209.26.00.10	- - - Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak
25	7209.26.00.90	- - - Lain-lain
	7209.27.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm:
26	7209.27.00.10	- - - Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak
27	7209.27.00.90	- - - Lain-lain
	7209.28	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm:
28	7209.28.10.00	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
29	7209.28.90.00	- - - Lain-lain
	7209.90	-Lain-lain:
30	7209.90.10.00	- - Bergelombang
31	7209.90.90.00	- - Lain-lain
	72.10	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.

		- Disepuh atau dilapisi dengan timah:
	7210.11	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih:
32	7210.11.10.00	- - - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya
33	7210.11.90.00	- - - Lain-lain
	7210.12	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm:
34	7210.12.10.00	- - - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya
35	7210.12.90.00	- - - Lain-lain
	7210.20	- Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate:
36	7210.20.10.00	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
37	7210.20.90.00	- - Lain-lain
	7210.30	- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng:
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
38	7210.30.11.00	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
39	7210.30.12.00	- - - Dengan ketebalan melebihi 1.2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
40	7210.30.19.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
41	7210.30.91.00	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
42	7210.30.99.00	- - - Lain-lain
		- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng:
	7210.41	- - Bergelombang:
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
43	7210.41.11.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
44	7210.41.12.00	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
45	7210.41.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
46	7210.41.91.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
47	7210.41.99.00	- - - - Lain-lain
	7210.49	- - Lain-lain:
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
48	7210.49.11.00	- - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
49	7210.49.12.00	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
50	7210.49.13.00	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
51	7210.49.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
52	7210.49.91.00	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm

53	7210.49.99.00	- - - - Lain-lain
		- Disepuh atau dilapisi dengan aluminium:
	7210.61	- - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng:
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
54	7210.61.11.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
55	7210.61.12.00	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
56	7210.61.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
57	7210.61.91.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
58	7210.61.99.00	- - - - Lain-lain
	7210.69	- - Lain-lain:
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
59	7210.69.11.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
60	7210.69.12.00	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
61	7210.69.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
62	7210.69.91.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
63	7210.69.99.00	- - - - Lain-lain
	7210.70	- Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik:
64	7210.70.10.00	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
65	7210.70.90.00	- - Lain-lain
	7210.90	- Lain-lain:
66	7210.90.10.00	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
67	7210.90.90.00	- - Lain-lain
	72.11	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas:
	7211.13	- - Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief:
68	7211.13.10.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
	7211.13.90	- - - Lain-lain:
69	7211.13.90.10	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
70	7211.13.90.90	- - - - Lain-lain
	7211.14	- - Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih:
		- - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm:

71	7211.14.11.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
72	7211.14.12.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
73	7211.14.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Dengan ketebalan lebih dari 10 mm:
74	7211.14.21.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
75	7211.14.22.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
76	7211.14.29.00	- - - - Lain-lain
	7211.19	- - Lain-lain:
		- - - Dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm:
77	7211.19.11.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
78	7211.19.12.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
79	7211.19.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Dengan ketebalan kurang dari 2 mm:
80	7211.19.21.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
81	7211.19.22.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
82	7211.19.23.00	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
83	7211.19.29.00	- - - - Lain-lain
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
	7211.23	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya:
84	7211.23.10.00	- - - Bergelombang
85	7211.23.20.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
86	7211.23.30.00	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
	7211.23.90	- - - Lain-lain:
87	7211.23.90.10	- - - - Dengan ketebalan lebih dari 40 mm
88	7211.23.90.90	- - - - Lain-lain
	7211.29	- - Lain-lain:
89	7211.29.10.00	- - - Bergelombang
90	7211.29.20.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
91	7211.29.30.00	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
92	7211.29.90.00	- - - Lain-lain
	7211.90	- Lain-lain:
93	7211.90.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
94	7211.90.20.00	- - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya

95	7211.90.30.00	- - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
96	7211.90.90.00	- - Lain-lain
	72.12	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.
	7212.10	- Disepuh atau dilapisi dengan timah:
97	7212.10.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
		- - Lain-lain:
98	7212.10.91.00	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
99	7212.10.99.00	- - - Lain-lain
	7212.20	- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng:
100	7212.20.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
101	7212.20.20.00	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
102	7212.20.90.00	- - Lain-lain
	7212.30	- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng:
103	7212.30.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
104	7212.30.20.00	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
		- - Lain-lain:
105	7212.30.91.00	- - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya
106	7212.30.99.00	- - - Lain-lain
	7212.40	- Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik:
107	7212.40.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
108	7212.40.20.00	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
109	7212.40.90.00	- - Lain-lain
	7212.50	- Disepuh atau dilapisi secara lain:
		- - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng:
110	7212.50.21.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
111	7212.50.22.00	- - - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,06% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
112	7212.50.29.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
113	7212.50.91.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm

114	7212.50.92.00	- - - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,06% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
115	7212.50.99.00	- - - Lain-lain
	7212.60	- Dipalut:
116	7212.60.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
117	7212.60.20.00	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
118	7212.60.90.00	- - Lain-lain
	72.13	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.
119	7213.10.00.00	- Mengandung lekukan, rusuk, alur atau de- formasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian
120	7213.20.00.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting
		- Lain-lain:
	7213.91	- - Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm:
121	7213.91.10.00	- - - Dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering sticks
122	7213.91.20.00	- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
123	7213.91.90.00	- - - Lain-lain
	7213.99	- - Lain-lain:
124	7213.99.10.00	- - - Dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering sticks
125	7213.99.20.00	- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
126	7213.99.90.00	- - - Lain-lain
	72.14	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.
	7214.10	- Ditempa:
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya:
127	7214.10.11.00	- - - Dengan penampang silang lingkaran
128	7214.10.19.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
129	7214.10.21.00	- - - Dengan penampang silang lingkaran
130	7214.10.29.00	- - - Lain-lain
	7214.20	- Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai:
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
		- - - Dengan penampang silang lingkaran:

131	7214.20.31.00	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
132	7214.20.39.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
133	7214.20.41.00	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
134	7214.20.49.00	- - - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
		- - - Dengan penampang silang lingkaran:
135	7214.20.51.00	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
136	7214.20.59.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
137	7214.20.61.00	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
138	7214.20.69.00	- - - - Lain-lain
139	7214.30.00.00	- Lain-lain, dari baja free cutting
		- Lain-lain:
	7214.91	- - Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar):
	7214.91.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya:
140	7214.91.10.10	- - - - Besi beton
141	7214.91.10.20	- - - - Batang poros; manganese steel
142	7214.91.10.90	- - - - Lain-lain
	7214.91.20	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya:
143	7214.91.20.10	- - - - Besi beton
144	7214.91.20.20	- - - - Batang poros; manganese steel
145	7214.91.20.90	- - - - Lain-lain
	7214.99	- - Lain-lain:
	7214.99.10	- - - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran:
146	7214.99.10.10	- - - - Besi beton
147	7214.99.10.20	- - - - Batang poros; manganese steel
148	7214.99.10.90	- - - - Lain-lain
	7214.99.90	- - - Lain-lain:
149	7214.99.90.10	- - - - Besi beton
150	7214.99.90.20	- - - - Batang poros; manganese steel
151	7214.99.90.90	- - - - Lain-lain
	72.15	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan.
152	7215.10.00.00	- Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished
	7215.50	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished:
153	7215.50.10.00	- - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran
		- - Lain-lain:
154	7215.50.91.00	- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)

155	7215.50.99.00	- - - Lain-lain
	7215.90	- Lain-lain:
156	7215.90.10.00	- - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
157	7215.90.90.00	- - Lain-lain
	72.16	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.
158	7216.10.00.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm
		- L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm:
159	7216.21.00.00	- - L section
160	7216.22.00.00	- - T section
		- U, I atau H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih:
161	7216.31.00.00	- - U section
162	7216.32.00.00	- - I section
163	7216.33.00.00	- - H section
164	7216.40.00.00	- L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih
	7216.50	- Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi:
165	7216.50.10.00	- - Dengan tinggi kurang dari 80 mm
166	7216.50.90.00	- - Lain-lain
		- Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished:
167	7216.61.00.00	- - Diperoleh dari produk canai-lantaian
168	7216.69.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
169	7216.91.00.00	- - Cold-formed atau cold-finished dari produk canai-lantaian
170	7216.99.00.00	- - Lain-lain
	72.17	Kawat besi atau baja bukan paduan.
	7217.10	-Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak:
171	7217.10.10.00	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya
		- - Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya:
172	7217.10.22.00	- - - Kawat ban; reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting
173	7217.10.29.00	- - - Lain-lain
		- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya:
	7217.10.31	- - - Jari-jari sepeda; kawat ban; reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting:

174	7217.10.31.10	- - - - Kawat baja beton pra-tekan
175	7217.10.31.90	- - - - Lain-lain
176	7217.10.39.00	- - - Lain-lain
	7217.20	- Disepuh atau dilapisi dengan seng:
	7217.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya:
177	7217.20.10.10	- - - Dilapisi seng dengan lapisan seng tidak kurang dari 240 g/m ²
178	7217.20.10.90	- - - Lain-lain
179	7217.20.20.00	- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45% menurut beratnya
		- - Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya:
180	7217.20.91.00	- - - Kawat inti baja yang biasa digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)
181	7217.20.99.00	- - - Lain-lain
	7217.30	- Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia lainnya:
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya:
182	7217.30.11.00	- - - Disepuh atau dilapisi dengan timah
183	7217.30.19.00	- - - Lain-lain
		- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya:
184	7217.30.21.00	- - - Disepuh atau dilapisi dengan timah
185	7217.30.29.00	- - - Lain-lain
		- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya:
186	7217.30.32.00	- - - Lain-lain. disepuh atau dilapisi dengan timah
187	7217.30.39.00	- - - Lain-lain
	7217.90	- Lain-lain:
188	7217.90.10.00	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya
189	7217.90.90.00	- - Lain-lain
		III.- BAJA STAINLESS
	73.01	Sheet piling dari besi atau baja, dibor, dilobangi atau dibuat dari rakitan elemen maupun tidak; angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja.
190	7301.10.00.00	- Sheet piling
191	7301.20.00.00	- Angle, shape dan section
	73.02	Bahan konstruksi rel kereta api atau trem dari besi atau baja, sebagai berikut: rel, rel simpang dan rel gigi, bilah wesel, sambungan persimpangan, batang kecil wesel dan bagian persimpangan lainnya, bantalan rel (alas rel), pelat apit, tumpuan, pasak tumpuan, pelat tapak (pelat dasar), jepit rel, pelat alas, ganjal rel dan barang lainnya khusus untuk menyambung atau memasang rel.

192	7302.30.00.00	- Bilah wesel, sambungan persimpangan, batang kecil wesel dan bagian persimpangan lainnya
193	7302.40.00.00	- Pelat apit dan pelat tapak
	7302.90	- Lain-lain:
194	7302.90.10.00	- - Bantalan
195	7302.90.90.00	- - Lain-lain
	73.03	Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari besi tuang.
		- Pembuluh dan pipa:
196	7303.00.11.00	- - Tabung dan pipa tanpa sambungan
197	7303.00.19.00	- - Lain-lain
	7303.00.90	- Lain-lain:
198	7303.00.90.10	- - Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm
199	7303.00.90.90	- - Lain-lain
	73.04	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.
		- Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyalur minyak atau gas:
200	7304.19.00.00	- - Lain-lain
		- Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas:
	7304.22.00	- - Pipa bor dari baja stainless:
201	7304.22.00.90	- - - Lain-lain
	7304.23.00	- - Pipa bor lainnya:
202	7304.23.00.90	- - - Lain-lain
	7304.24.00	- - Lain-lain, dari baja stainless:
203	7304.24.00.90	- - - Lain-lain
	7304.29.00	- - Lain-lain:
204	7304.29.00.90	- - - Lain-lain
		- Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan:
	7304.31	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold- reduced):
205	7304.31.10.00	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread
206	7304.31.20.00	- - - Pipa tekanan tinggi
207	7304.31.40.00	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya
208	7304.31.90.00	- - - Lain-lain
	7304.39	- - Lain-lain:
209	7304.39.20.00	- - - Pipa tekanan tinggi
210	7304.39.40.00	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya
211	7304.39.90.00	- - - Lain-lain
		- Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja stainless:
212	7304.41.00.00	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold- reduced)
213	7304.49.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya:
	7304.51	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold- reduced):

214	7304.51.10.00	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread
215	7304.51.90.00	- - - Lain-lain
216	7304.59.00.00	- - Lain-lain
	7304.90	- Lain-lain:
217	7304.90.10.00	- - Pipa tekanan tinggi
218	7304.90.30.00	- - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya
219	7304.90.90.00	- - Lain-lain
	73.05	Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.
		- Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas:
220	7305.11.00.00	- - Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded
	7305.12	- - Lain-lain, dilas secara longitudinal:
221	7305.12.10.00	- - - Electric resistance welded (ERW)
222	7305.12.90.00	- - - Lain-lain
	7305.19	- - Lain-lain:
223	7305.19.10.00	- - - Spiral atau helical submerged arc welded
224	7305.19.90.00	- - - Lain-lain
225	7305.20.00.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas
		- Lain-lain, dilas:
	7305.31	- - Dilas secara longitudinal:
226	7305.31.10.00	- - - Pipa dan pembuluh dari baja stainless
227	7305.31.90.00	- - - Lain-lain
	7305.39	- - Lain-lain:
228	7305.39.10.00	- - - Pipa tekanan tinggi
229	7305.39.90.00	- - - Lain-lain
230	7305.90.00.00	- Lain-lain
	73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.
		- Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas:
	7306.11	- - Dilas, dari baja stainless:
231	7306.11.10.00	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
232	7306.11.20.00	- - - Spiral or helical submerged arc welded
233	7306.11.90.00	- - - Lain-lain
	7306.19	- - Lain-lain:
234	7306.19.10.00	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
235	7306.19.20.00	- - - Spiral or helical submerged arc welded
236	7306.19.90.00	- - - Lain-lain
		- Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas:
237	7306.21.00.00	- - Dilas, dari baja stainless

238	7306.29.00.00	- - Lain-lain
	7306.30	- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan:
	7306.30.10	- - Pembuluh ketel:
239	7306.30.10.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
240	7306.30.10.20	- - - Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih
	7306.30.20	- - Pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluoro-resin atau zinc-chromated:
241	7306.30.20.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
242	7306.30.20.20	- - - Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih
243	7306.30.30.00	- - Pipa dari jenis yang biasa digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika dan rice cooker listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm
	7306.30.40	- - Pipa tekanan tinggi:
244	7306.30.40.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
245	7306.30.40.90	- - - Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih
	7306.30.90	- - Lain-lain:
246	7306.30.90.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
247	7306.30.90.90	- - - Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih
	7306.40	- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless:
	7306.40.10	- - Pembuluh ketel:
248	7306.40.10.10	- - - Pembuluh ketel dilas dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
249	7306.40.10.20	- - - Pembuluh ketel dilas dengan diameter luar melebihi 12,5 mm
250	7306.40.20.00	- - Pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm
251	7306.40.30.00	- - Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm
252	7306.40.90.00	- - Lain-lain
	7306.50	- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya:
	7306.50.10	- - Pembuluh ketel:
253	7306.50.10.10	- - - Pembuluh ketel dilas dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
254	7306.50.10.20	- - - Pembuluh ketel dilas dengan diameter luar melebihi 12,5 mm
	7306.50.90	- - Lain-lain:
255	7306.50.90.10	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
256	7306.50.90.90	- - - Dengan diameter luar melebihi 12,5 mm
		- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran:
	7306.61.00	- - Dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat:
257	7306.61.00.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
258	7306.61.00.90	- - - Lain-lain
	7306.69.00	- - Dengan penampang silang selain lingkaran:
259	7306.69.00.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm

260	7306.69.00.90	- - - Lain-lain
	7306.90	- Lain-lain:
	7306.90.10	- - Pipa dan tabung dipatri dengan tembaga:
261	7306.90.10.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
262	7306.90.10.90	- - - Lain-lain
	7306.90.90	- - Lain-lain:
263	7306.90.90.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
264	7306.90.90.90	- - - Lain-lain
	73.07	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, sambungan, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja.
		- Alat kelengkapan besi tuangan:
	7307.11	- - Dari besi tuang yang tidak dapat ditempa:
265	7307.11.10.00	- - - Alat kelengkapan tabung atau pipa tanpa sambungan
266	7307.11.90.00	- - - Lain-lain
267	7307.19.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain, dari baja stainless:
	7307.21	- - Flensa:
268	7307.21.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
269	7307.21.90.00	- - - Lain-lain
	7307.22	- - Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsong:
270	7307.22.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
271	7307.22.90.00	- - - Lain-lain
	7307.23	- - Alat kelengkapan butt welding:
272	7307.23.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
273	7307.23.90.00	- - - Lain-lain
	7307.29	- - Lain-lain:
274	7307.29.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
275	7307.29.90.00	- - - Lain-lain
		- Lain-lain:
	7307.91	- - Flensa:
276	7307.91.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
277	7307.91.90.00	- - - Lain-lain
	7307.92	- - Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsong:
278	7307.92.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
279	7307.92.90.00	- - - Lain-lain
	7307.93	- - Alat kelengkapan butt welding:
280	7307.93.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
281	7307.93.90.00	- - - Lain-lain
	7307.99	- - Lain-lain:
282	7307.99.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
283	7307.99.90.00	- - - Lain-lain

	73.08	Struktur (tidak termasuk bangunan prapabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur (misalnya, jembatan dan bagian jembatan, daun pintu air, menara, tiang kisi-kisi, atap, rangka atap, pintu dan jendela serta rangkanya dan ambang untuk pintu, penutup jendela, langkan pilar dan tiang), dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja.
	7308.10	- Jembatan dan bagian jembatan:
284	7308.10.10.00	- - Modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
285	7308.10.90.00	- - Lain-lain
	7308.20	- Menara dan tiang kisi-kisi:
		- - Menara:
286	7308.20.11.00	- - - Modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
287	7308.20.19.00	- - - Lain-lain
		- - Tiang kisi-kisi:
288	7308.20.21.00	- - - Modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
289	7308.20.29.00	- - - Lain-lain
290	7308.30.00.00	- Pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu
	7308.40	- Peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping:
291	7308.40.10.00	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
292	7308.40.90.00	- - Lain-lain
	7308.90	- Lain-lain:
293	7308.90.20.00	- - Lain-lain, modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
294	7308.90.40.00	- - Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan
295	7308.90.60.00	- - Nampan berlubang untuk kabel
		- - Lain-lain:
296	7308.90.92.00	- - - Pagar pembatas
297	7308.90.99.00	- - - Lain-lain
	73.10	Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu, untuk berbagai bahan (selain dari gas dibawah tekanan atau gas cair), dari besi atau baja, dengan kapasitas tidak melebihi 300 l, dilapisi atau diisolasi panas maupun tidak, tetapi tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal.
	7310.10	- Dengan kapasitas 50 l atau lebih:
298	7310.10.10.00	- - Dari tinplate
	7310.10.90	- - Lain-lain:
299	7310.10.90.10	- - - Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar

300	7310.10.90.20	- - - Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar
301	7310.10.90.90	- - - Lain-lain
		- Dengan kapasitas kurang dari 50 l:
	7310.21	- - Kaleng yang ditutup dengan solderan atau pengerutan:
	7310.21.10	- - - Dengan kapasitas kurang dari 1 l:
302	7310.21.10.10	- - - - Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar
303	7310.21.10.20	- - - - Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar
304	7310.21.10.90	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
305	7310.21.91.00	- - - - Dari tinsplate
	7310.21.99	- - - - Lain-lain:
306	7310.21.99.10	- - - - - Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar
307	7310.21.99.20	- - - - - Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar
308	7310.21.99.90	- - - - - Lain-lain
	7310.29	- - Lain-lain:
	7310.29.10	- - - Dengan kapasitas kurang dari 1 l:
309	7310.29.10.10	- - - - Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar
310	7310.29.10.20	- - - - Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar
311	7310.29.10.90	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
312	7310.29.91.00	- - - - Dari tinsplate
	7310.29.99	- - - - Lain-lain:
313	7310.29.99.10	- - - - - Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar
314	7310.29.99.20	- - - - - Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar
315	7310.29.99.90	- - - - - Lain-lain
	73.11	Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas cair dari besi atau baja.
		- Lain-lain:
	7311.00.93	- - Dengan kapasitas kurang dari 30 l:
316	7311.00.93.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 7,3 l
317	7311.00.93.90	- - - Lain-lain
318	7311.00.94.00	- - Dengan kapasitas 30 l atau lebih, tetapi kurang dari 110 l
	73.12	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik.
	7312.10	- Kawat dipilin, tali dan kabel:
319	7312.10.10.00	- - Locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes
320	7312.10.20.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm
		- - Lain-lain:
	7312.10.91	- - - Prestressing steel strand:
321	7312.10.91.10	- - - - Pilitan kawat beton pra-tekan

322	7312.10.91.90	- - - - Lain-lain
323	7312.10.99.00	- - - Lain-lain
324	7312.90.00.00	- Lain-lain
	73.15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.
	7315.90	- Bagian lainnya:
325	7315.90.90.00	- - Lain-lain
326	7316.00.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.
	73.17	Paku, pasak, paku payung, corrugated nail, paku kokot (selain yang dimaksud pos 83.05) dan barang semacam itu, dari besi atau baja, dengan kepala dari bahan lain maupun tidak, tetapi tidak termasuk barang seperti itu dengan kepala dari tembaga.
327	7317.00.10.00	- Paku kawat
328	7317.00.20.00	- Paku kokot
	7317.00.90	- Lain-lain:
329	7317.00.90.10	- - Paku rel untuk bantalan rel; pasak sikat untuk mesin sikat tekstil; gang nail, konektor dan anti-splitting
330	7317.00.90.90	- - Lain-lain
	73.18	Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari besi atau baja.
		- Barang berulir:
331	7318.11.00.00	- - Sekrup rel
332	7318.12.00.00	- - Sekrup kayu lainnya
333	7318.13.00.00	- - Kait sekrup dan cincin sekrup
334	7318.14.00.00	- - Sekrup menakik sendiri
335	7318.15.00.00	- - Sekrup dan baut lainnya, dengan mur atau cincin pipih maupun tidak
336	7318.16.00.00	- - Mur
337	7318.19.00.00	- - Lain-lain
		- Barang tidak berulir:
338	7318.21.00.00	- - Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya
339	7318.22.00.00	- - Cincin pipih lainnya
340	7318.23.00.00	- - Paku keling
341	7318.24.00.00	- - Pasak dan pasak kunci
342	7318.29.00.00	- - Lain-lain

B. BAJA PADUAN

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	72.19	Produk canai lantainya dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
1	7219.32.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
2	7219.33.00.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm
3	7219.34.00.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm
4	7219.35.00.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm
5	7219.90.00.00	- Lain-lain
	72.20	Produk canai lantainya dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm.
	7220.20	- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
6	7220.20.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7	7220.20.90.00	- - Lain-lain
	7220.90	- Lain-lain:
8	7220.90.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
9	7220.90.90.00	- - Lain-lain
	72.25	Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih.
		- Dari baja silikon-listrik:
10	7225.11.00.00	- - Grain-oriented
11	7225.19.00.00	- - Lain-lain
	7225.30	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan:
12	7225.30.10.00	- - Dari baja high speed
13	7225.30.90.00	- - Lain-lain
	7225.40	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan:
14	7225.40.10.00	- - Dari baja high speed
15	7225.40.90.00	- - Lain-lain
	7225.50	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
16	7225.50.10.00	- - Dari baja high speed
17	7225.50.90.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
	7225.91	- - Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng:

18	7225.91.10.00	- - - Dari baja high speed
19	7225.91.90.00	- - - Lain-lain
	7225.92	- - Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng:
20	7225.92.10.00	- - - Dari baja high speed
21	7225.92.90.00	- - - Lain-lain
	7225.99	- - Lain-lain:
22	7225.99.10.00	- - - Dari baja high speed
23	7225.99.90.00	- - - Lain-lain
	72.26	Produk canai lantainya dari baja paduan lain-nya, dengan lebar kurang dari 600 mm.
		- Dari baja silikon listrik:
	7226.11	- - Grain-oriented:
24	7226.11.10.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
25	7226.11.90.00	- - - Lain-lain
	7226.19	- - Lain-lain:
26	7226.19.10.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
27	7226.19.90.00	- - - Lain-lain
	7226.20	- Dari baja high speed:
28	7226.20.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
29	7226.20.90.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
	7226.91	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas:
30	7226.91.10.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
31	7226.91.90.00	- - - Lain-lain
	7226.92	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
32	7226.92.10.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
33	7226.92.90.00	- - - Lain-lain
	7226.99	- - Lain-lain:
		- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm:
34	7226.99.11.00	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
35	7226.99.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
36	7226.99.91.00	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
37	7226.99.99.00	- - - - Lain-lain
	72.27	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya.
38	7227.10.00.00	- Dari baja high speed
39	7227.20.00.00	- Dari baja silikon-mangan
40	7227.90.00.00	- Lain-lain

	72.28	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan.
	7228.10	- Batang dan batang kecil, dari baja high speed:
41	7228.10.10.00	- - Dengan penampang silang lingkaran
42	7228.10.90.00	- - Lain-lain
	7228.20	- Batang dan batang kecil, dari baja silikon- mangan:
		- - Dengan penampang silang lingkaran:
43	7228.20.11.00	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
44	7228.20.19.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
45	7228.20.91.00	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
46	7228.20.99.00	- - - Lain-lain
	7228.30	- Batang dan batang kecil lainnya tidak di- kerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi:
47	7228.30.10.00	- - Dengan penampang silang lingkaran
48	7228.30.90.00	- - Lain-lain
	7228.40	- Batang dan batang kecil lainnya, tidak di- kerjakan lebih lanjut selain ditempa:
49	7228.40.10.00	- - Dengan penampang silang lingkaran
50	7228.40.90.00	- - Lain-lain
	7228.50	- Batang dan batang kecil lainnya, tidak di- kerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished:
51	7228.50.10.00	- - Dengan penampang silang lingkaran
52	7228.50.90.00	- - Lain-lain
	7228.60	- Batang dan batang kecil lainnya:
53	7228.60.10.00	- - Dengan penampang silang lingkaran
54	7228.60.90.00	- - Lain-lain
	7228.70	- Angle, shape dan section:
55	7228.70.10.00	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
56	7228.70.90.00	- - Lain-lain
	7228.80	- Batang dan batang kecil bor berongga:
		- - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya:
57	7228.80.11.00	- - - Dengan penampang silang lingkaran
58	7228.80.19.00	- - - Lain-lain
59	7228.80.90.00	- - Lain-lain
	72.29	Kawat dari baja paduan lainnya.
60	7229.20.00.00	- Dari baja silikon-mangan
	7229.90	- Lain-lain:
61	7229.90.10.00	- - Dari baja high speed
	7229.90.90	- - Lain-lain:
62	7229.90.90.10	- - - Mengandung kromium (Cr) 0,5% atau lebih menurut beratnya
63	7229.90.90.90	- - - Lain-lain

C. PRODUK TURUNAN

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
	73.09	Reservoir, tangki, tong dan tempat simpan semacamnya untuk segala jenis bahan (selain gas dibawah tekanan atau gas cair), dari besi atau baja, dengan kapasitas melebihi 300 l, dilapis atau diisolasi panas maupun tidak, tetapi tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal.
		- Dari jenis yang biasa digunakan untuk pengangkutan atau pengemasan barang:
1	7309.00.11.00	- - Dilapisi atau diisolasi panas
2	7309.00.19.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
3	7309.00.91.00	- - Dilapisi atau diisolasi panas
4	7309.00.99.00	- - Lain-lain
5	7313.00.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.
	73.14	Kain (termasuk ban tanpa ujung), anyaman kisi, jaring dan pagar, dari kawat besi atau baja; logam bentang dari besi atau baja.
		- Kain tenunan:
6	7314.12.00.00	- - Ban tanpa ujung untuk mesin, dari baja stainless
7	7314.14.00.00	- - Kain tenun lainnya, dari baja stainless
	7314.19	- - Lain-lain:
8	7314.19.10.00	- - - Ban tanpa ujung untuk mesin selain dari baja stainless
9	7314.19.90.00	- - - Lain-lain
10	7314.20.00.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm ² atau lebih
		- Anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya, dilas pada bagian silangnya:
11	7314.31.00.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan seng
12	7314.39.00.00	- - Lain-lain
		- Kain, anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya:
13	7314.41.00.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan seng
14	7314.42.00.00	- - Dilapisi dengan plastik
15	7314.49.00.00	- - Lain-lain
16	7314.50.00.00	-Logam bentang

	73.15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Rantai penghubung bersambung dan bagiannya:
	7315.11	- - Rantai pemutar:
17	7315.11.10.00	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
		- - - Lain-lain:
18	7315.11.91.00	- - - - Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm tetapi tidak lebih dari 32 mm
19	7315.11.99.00	- - - - Lain-lain
	7315.12	- - Rantai lainnya:
20	7315.12.10.00	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
21	7315.12.90.00	- - - Lain-lain
	7315.19	- - Bagian:
22	7315.19.10.00	- - - Dari sepeda roda dua atau sepeda motor
23	7315.19.90.00	- - - Lain-lain
24	7315.20.00.00	- Rantai penyangga
		- Rantai lainnya:
25	7315.81.00.00	- - Penghubung tanam/paku penghubung
26	7315.82.00.00	- - Lain-lain, penghubung di las
	7315.89	- - Lain-lain:
27	7315.89.10.00	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
28	7315.89.90.00	- - - Lain-lain
	7315.90	- Bagian lainnya:
29	7315.90.20.00	- - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
	73.20	Pegas dan daun untuk pegas, dari besi atau baja.
	7320.10	- Pegas daun dan lembarannya:
		- - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor atau mesin dari pos 84.29 atau 84.30:
30	7320.10.11.00	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
31	7320.10.19.00	- - - Lain-lain
32	7320.10.90.00	- - Lain-lain
	7320.20	- Pegas spiral:
33	7320.20.10.00	- - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor atau mesin dari pos 84.29 atau 84.30
34	7320.20.90.00	- - Lain-lain
	7320.90	- Lain-lain:
35	7320.90.10.00	- - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor
36	7320.90.90.00	- - Lain-lain

	73.21	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Peralatan masak dan piring pemanas:
37	7321.11.00.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
38	7321.12.00.00	- - Dengan bahan bakar cair
39	7321.19.00.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
		- Peralatan lainnya:
40	7321.81.00.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
41	7321.82.00.00	- - Dengan bahan bakar cair
42	7321.89.00.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
	7321.90	-Bagian:
43	7321.90.10.00	- - Dari tungku untuk kompor minyak tanah
44	7321.90.20.00	- - Dari peralatan masak dan piring pemanas menggunakan bahan bakar gas
45	7321.90.90.00	- - Lain-lain
	73.22	Radiator untuk pemanasan sentral, tidak dipanaskan dengan listrik, dan bagiannya, dari besi atau baja; pemanas udara dan distributor udara panas (termasuk distributor yang dapat juga mendistribusikan udara segar atau didinginkan), tidak dipanaskan dengan listrik, didalamnya dipasang kipas atau alat tiup yang dijalankan dengan motor, dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Radiator dan bagiannya:
46	7322.11.00.00	- - Dari besi tuang
47	7322.19.00.00	- - Lain-lain
48	7322.90.00.00	- Lain-lain
	73.23	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi atau baja; wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja.
49	7323.10.00.00	- Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya
		-Lain-lain:
	7323.91	- - Dari besi tuang, tidak dienamel:
50	7323.91.10.00	- - - Perangkat dapur
51	7323.91.20.00	- - - Asbak
52	7323.91.90.00	- - - Lain-lain
53	7323.92.00.00	- - Dari besi tuang, dienamel
	7323.93	- - Dari besi stainless:
54	7323.93.10.00	- - - Perangkat dapur

55	7323.93.20.00	- - - Asbak
56	7323.93.90.00	- - - Lain-lain
57	7323.94.00.00	- - Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
	7323.99	- - Lain-lain:
58	7323.99.10.00	- - - Perangkat dapur
59	7323.99.20.00	- - - Asbak
60	7323.99.90.00	- - - Lain-lain
	73.24	Perangkat saniter dan bagiannya, dari besi atau baja.
	7324.10	- Bak cuci dan wastafel, dari baja stainless:
61	7324.10.10.00	- - Tempat cuci piring
62	7324.10.90.00	- - Lain-lain
		- Bak mandi:
	7324.21	- - Dari besi tuang, dienamel maupun tidak:
63	7324.21.10.00	- - - Bak mandi berbentuk memanjang
64	7324.21.90.00	- - - Lain-lain
65	7324.29.00.00	- - Lain-lain
	7324.90	- Lain-lain, termasuk bagian:
66	7324.90.10.00	- - Pembuang air kloset atau urinal (tipe tetap)
67	7324.90.30.00	- - Bejana sorong, urinal portabel
		- - Lain-lain:
68	7324.90.91.00	- - - Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi
69	7324.90.93.00	- - - Bagian dari pembuang air kloset atau urinal (tipe tetap)
70	7324.90.99.00	- - - Lain-lain
	73.25	Barang tuangan lainnya dari besi atau baja.
	7325.10	-Dari besi tuang tidak dapat ditempa:
71	7325.10.20.00	- - Penutup lubang, grating dan framenya
	7325.10.90	- - Lain-lain:
72	7325.10.90.10	- - - Cerek dan cawan untuk pengumpul lateks
73	7325.10.90.90	- - - Lain-lain
		- Lain-lain:
74	7325.91.00.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
	7325.99	- - Lain-lain:
75	7325.99.20.00	- - - Penutup lubang, grating dan framenya
76	7325.99.90.00	- - - Lain-lain
	73.26	Barang lainnya dari besi atau baja.
		- Ditempa atau dicap, tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut:
77	7326.11.00.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
78	7326.19.00.00	- - Lain-lain
	7326.20	- Barang dari kawat besi atau baja:
79	7326.20.50.00	- - Kandang unggas dan sejenisnya
80	7326.20.90.00	- - Lain-lain
	7326.90	- Lain-lain:
81	7326.90.10.00	- - Sirip kemudi kapal

82	7326.90.30.00	- - Pelindung dan kelem baja stainless dirakit dengan lapisan karet dari jenis yang digunakan untuk pipa besi tuang tanpa sambungan dan alat kelengkapan pipa
83	7326.90.60.00	- - Pembakar bunsen
84	7326.90.70.00	- - Sepatu kuda; pacu pada bot pengendara
		- - Lain-lain:
85	7326.90.91.00	- - - Tempat dan kotak sigaret
	7326.90.99	- - - Lain-lain:
86	7326.90.99.10	- - - - Cerek dan cawan untuk pengumpul lateks
87	7326.90.99.20	- - - - Perangkap tikus
88	7326.90.99.90	- - - - Lain-lain

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Perihal : Pemohonan Kepada Yth.
 Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal ILMATE
 Persetujuan Impor Kementerian Perindustrian
 Perusahaan Pemilik
 API-P Di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh **Pertimbangan teknis** dalam rangka Persetujuan Impor Perusahaan Pemilik API-P, dengan kelengkapan data sebagai berikut :

1. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
5. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis;
6.
7. Surat Pernyataan bermaterai.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan

Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
 Pimpinan / Penanggung Jawab

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR ISIAN UNTUK MENDAPATKAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PERSETUJUAN IMPOR PERUSAHAAN PEMILIK API-P/API-U

1. Nama (Kontak Person) :
2. Jabatan :
: Telp.....Hp.....
3. Nama Perusahaan :
4. Status Badan Hukum : (1) Swasta Nasional; (2) PMDN; (3) PMA **a)**
5. Alamat
 - **Kantor** :
 - Kelurahan :Kecamatan.....
 - Kabupaten :Provinsi.....
 - /Kotamadya
 - Kode Pos :Website.....
 - Telepon / Faximile :
 - E-mail :
 - **Pabrik** :
 - Kelurahan :Kecamatan.....
 - Kabupaten :Provinsi.....
 - /Kotamadya
 - Kode Pos :Website.....
 - Telepon / Faximile :
 - E-mail :
6. Dokumen Perizinan
 - IUI atau izin usaha : No..... Tanggal.....
 - lain yang sejenis
 - API-P/API-U : No..... Tanggal.....
 - SIUP atau izin usaha : No..... Tanggal.....
 - sejenis
 - NPWP : No..... Tanggal.....
 - NIK : No..... Tanggal.....
 - KBLI :(.....)

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

Formulir IIc

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR BARANG (RKIB)
 PERUSAHAAN PEMILIK API-P atau API-U
 PT.

No.	Pos Tarif / HS (10 Digit)	Nama Barang	Spesifikasi (Grade, Size)	Jumlah (Ton)	Pelabuhan Muat dan Negara Asal Muat	Pelabuhan Tujuan	Keterangan
JUMLAH							

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

Formulir IId

KAPASITAS, RENCANA PRODUKSI, DAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU
 PERUSAHAAN PEMILIK API-P
 PT.

No.	IUI atau Izin Sejenis		Rencana Jumlah Produksi		Kebutuhan Bahan Baku				Keterangan
	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi	Unit/Pcs	Ton	Pos Tarif/HS (10 Digit)	Nama Barang	Spesifikasi (Grade,Size)	Jumlah (Ton)	
JUMLAH									

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

LAPORAN PRODUKSI DAN REALISASI IMPOR BAHAN BAKU DUA TAHUN TERAKHIR
 PERUSAHAAN PEMILIK API-P
 PT.

No.	Produk		Realisasi Produksi (Ton)	Bahan Baku				Realisasi Impor	
	Jenis Produk Sesuai IUI	Nama Produk	Tahun	Pos Tarif/HS (10 Digit)	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah (Ton)	Jumlah (Ton)	Nilai (Rp)

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak Untuk dan :
Atas Nama :
Alamat :
Telepon/Fax :
E-mail :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya yang diberikan adalah Benar.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan

Cap Perusahaan

Materai Rp. 6000

(Nama Pemohon)

Pimpinan / Penanggung Jawab

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Perihal : Permohonan Kepada Yth.
 Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal ILMATE
 Persetujuan Impor Kementerian Perindustrian
 Perusahaan Pemilik
 API-U Di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh **Pertimbangan teknis** dalam rangka Persetujuan Impor Perusahaan Pemilik API-U, dengan kelengkapan data sebagai berikut :

1. Angka Pengenal Importir Produsen (API-U);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Sejenis;
6.
7. Surat Pernyataan bermaterai.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

Formulir III

KEBUTUHAN BARANG UNTUK SATU TAHUN PENJUALAN
PERUSAHAAN PEMILIK API-U
PT.

No.	Barang		Spesifikasi		Jumlah (Ton)	Nama Perusahaan Pengguna Akhir	Alamat	No. Kontrak Penjualan
	Pos Tarif/HS (10 Digit)	Nama Barang	Grade	Size				
JUMLAH								

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

- 9 -

Formulir III

LAPORAN PENJUALAN DAN REALISASI IMPOR BARANG DUA TAHUN TERAKHIR
PERUSAHAAN PEMILIK API-U
PT.

No.	Barang				Realisasi Impor				Realisasi Penjualan	
	No. Pos Tarif (10 Digit)	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Tahun		Tahun		Tahun	Tahun
					Jumlah (Ton)	Nilai (Rp.)	Jumlah (Ton)	Nilai (Rp.)		

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Perubahan Kepada Yth.
Data Pertimbangan Direktur Jenderal ILMATE
Teknis Persetujuan Impor Kementerian Perindustrian
Perusahaan Pemilik API-
P/API-U Di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh **Perubahan Data Pertimbangan teknis** dalam rangka Persetujuan Impor Perusahaan Pemilik API-P/API-U, dengan alasan perubahan dan kelengkapan data sebagai berikut :

1. Copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah
2. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB)
3. Copy Persetujuan Impor
4. Surat Pernyataan bermaterai.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Perubahan Kepada Yth.
Alokasi Impor Direktur Jenderal ILMATE
Pertimbangan Teknis Kementerian Perindustrian
Persetujuan Impor
Perusahaan Pemilik API-P Di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh **Pertimbangan teknis** dalam rangka perubahan alokasi impor Perusahaan Pemilik API-P, dengan kelengkapan data sebagai berikut :

1. Copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah
2. Copy Persetujuan Impor dan kartu kendali impor
3. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB)
4. Kapasitas, Rencana produksi dan kebutuhan bahan baku satu tahun produksi
5. Laporan produksi dan realisasi impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir
6. Penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor
7. Surat Pernyataan bermaterai.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan

(Nama Pemohon)
Pimpinan / Penanggung Jawab

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Perubahan Kepada Yth.
Alokasi Impor Direktur Jenderal ILMATE
Pertimbangan Teknis Kementerian Perindustrian
Persetujuan Impor
Perusahaan Pemilik API-U Di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh **Pertimbangan teknis** dalam rangka perubahan alokasi impor Perusahaan Pemilik API-P, dengan kelengkapan data sebagai berikut :

1. Copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah
2. Copy Persetujuan Impor dan kartu kendali impor
3. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB)
4. Kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan; nama dan alamat perusahaan produsen
5. Laporan penjualan dan realisasi impor barang 2 (dua) tahun terakhir
6. Penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor
7. Surat Pernyataan bermaterai.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tempat,tanggal-bulan-tahun

Tanda Tangan Pemohon dan
Cap Perusahaan